



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 149/PHP.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024**

- Pemohon** : **Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Samuel Riga**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi**
- Pihak Terkait** : **Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024) cacat yuridis karena pada diktum ketiga tertulis 6 Desember 2024 (tidak sesuai antara hari dan tanggal), serta tanggal penetapan tertulis 5 Desember 2024. Selain itu, terdapat distorsi penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Sulawesi Tenggara, dan Surat Edaran Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 batal demi

hukum, Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024, dan Memerintahkan KPU Kabupaten Sigi melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran sebelum dan selama proses pemilihan, serta dugaan pelanggaran administratif penyelenggara yang menjadi yurisdiksi lembaga lain. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024), bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebanyak 2 (dua) kali dan melewati tenggang waktu. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 cacat yuridis, adanya distorsi penjelasan oleh Termohon, KPU Sulawesi Tenggara, dan Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dilayani atau ditolak oleh petugas, dan terdapat pelanggaran bersifat TSM dengan melibatkan Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi (petahana) dalam beberapa kesempatan. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 cacat yuridis sehingga patut dinyatakan batal demi hukum. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan syarat sahnya KTUN dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yaitu a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai dengan prosedur; dan c.substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Kemudian, keputusan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan [vide Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014]. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan kekeliruan redaksional yang tidak menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu permohonan. Secara faktual, penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 telah diketahui dan dihadiri langsung oleh Pihak Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Januari 2025, hlm.43]. Selain itu, Termohon telah merevisi kesalahan redaksional tersebut, sehingga menjadi berbunyi “...*ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 WITA*” [vide Bukti T-1]. Hal demikian dapat dibenarkan secara hukum, yaitu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU 30/2014, “*Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:...b. kesalahan redaksional...*”. Terlebih, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sigi. Dengan demikian, kesalahan redaksional tersebut tidak kemudian menimbulkan cacat yuridis yang menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 batal demi hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya distorsi penjelasan oleh Termohon, KPU Sulawesi Tenggara, dan Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dilayani atau ditolak oleh petugas KPPS. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum, Termohon sebagai penyelenggara pemilu berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024), dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara [vide Bukti P-8]. Kemudian, terdapat Surat KPU Sulawesi Tenggara Nomor 1938/PP.02/SD/72/2.1/2024 perihal penjelasan pemilih non KTP-el pada pemilihan serentak tahun 2024 [vide Bukti P-6]. Selain itu, terdapat Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA Tentang Kewajiban membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah. Setelah Mahkamah mencermati ketiga instrumen hukum tersebut, pada pokoknya pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau Biodata Penduduk (selain Kartu Keluarga), sehingga tidak terdapat distorsi penjelasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, adanya Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA tidak mengikat secara hukum bagi Termohon. Dengan demikian, pada prinsipnya, penyelenggara pemilihan tidak dapat menolak pemilih sepanjang dapat menunjukkan identitas berupa biodata penduduk yang memuat 3 unsur (nama, tanggal lahir, dan foto). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran bersifat TSM dengan melibatkan Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi (petahana) dalam beberapa kesempatan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Bupati Sigi yang berkampanye di luar hari kerja telah menyampaikan izin kampanye dan Wakil Bupati Sigi (Samuel Yansen Pongi) selaku petahana telah menyampaikan Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Termohon sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 200.2.6/1124/Ro.PemOtda bertanggal 4 Oktober 2024 dan Surat Wakil Bupati Sigi Nomor 800.1.11.7/1053/Ro.PemOtda bertanggal 3 September 2024, (berlaku 25 September sampai dengan 23 November 2024).

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 bertanggal 21 November 2024 terkait penyalahgunaan wewenang oleh petahana dengan mengarahkan kepala desa se-Kecamatan Palolo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Laporan tersebut dihentikan karena uraian peristiwa dan bukti tidak berkesesuaian dan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Sigi No. 03/PL/PB/Kab/26.11/XI/2024 dan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan No. 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024. Terlebih, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) No. 090/LH PM.01.02/K.ST-10.06/III/2024, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus petahana telah melakukan intervensi tugas dan wewenang PPS. Berdasarkan LHP No. 94/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 1.

Terlebih, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap berbagai dalil Pemohon *a quo* lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sigi adalah 270.189 (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 138.045 \text{ suara (total suara sah)} = 2.071 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $55.201 \text{ suara} - 46.496 \text{ suara} = 8.705 \text{ suara (6,31\%)}$ atau lebih dari 2.071 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.